



**PUTUSAN**

**Nomor 762/Pid.Sus/2021/PN Bks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maulana;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kalibaru Barat VII Rt/Rw 003/015 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Maulana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama: Efendi Santoso, S.H., dari Posbakumadin Bekasi berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 11 November 2021;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu berupa:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 762/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 8 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 762/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 8 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM- 114/II/Bksi / 11/2021, tanggal 4 November 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAULANA telah terbukti dan bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana " menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan dalam pasal 107 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1) Ondansetron Hci Dhydrate 8 Mg
  - 2) Serlof Sertraline .
  - 3) Nifedifine 30 Mg
  - 4) Ambeprazole .
  - 5) Micardis Telmisartan 80 Mg

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Lanso Prazole 30 Mg
- 7) Xepazym Pancreatin Simethicone
- 8) Coxiron Etoricoxib 90 Mg
- 9) Fastor Atorvastatin Calcium
- 10) Interzol Ketoconazole 200 Mg
- 11) Thiamycin Thiamphenicol 500 Mg
- 12) Cellcept Mycophenolate Mofetil 500 Mg
- 13) Siclidon Doxycycline 100 Mg
- 14) Riclona 2 Clonazepam 2 Mg
- 15) Pharmaceutical (Fg Troches Meiji)
- 16) Esilgan Estazolam 1 Mg
- 17) Esilgan Estezolan 2 Mg
- 18) Depram 10 Mg Escitalopram Oxalate
- 19) Lasgan Lanzoprazole 30 Mg
- 20) Simvastatin 20 Mg
- 21) Grathazon Dexamethasone 0,5 Mg
- 22) Etorvel Etoricoxib 60 Mg
- 23) Kalium Diklofenak 50 Mg
- 24) Diclofenac Potassium 50 Mg
- 25) Ondansetron Hcl 20 Mg
- 26) Acyclovir 400 Mg
- 27) Lanzoprazole 30 Mg
- 28) Cefixime Trihydrate 100 Mg.
- 29) Anvomer B6 40 Mg
- 30) Methycobal 500 Mg
- 31) Micarbis 40 Mg
- 32) Pulmicon 0,5 Mg
- 33) 14 Dosbox Moxigra Amoxicillin 500 Mg
- 34) Moxigra Amoxicillin 500 Mg
- 35) Dexaharsen Dexanethasone 0,75 Mg
- 36) Novamax Amoxicilin Trihydrate 500 Mg
- 37) 1 Dus Spinorolassone 100 Mg
- 38) 1 Dus Dufacaryl Dexa Methasone 0,5 Mg
- 39) Tera F
- 40) Bisoprolol Fumarate 5 Mg
- 41) Ketorolac Tromecanol 10 Mg
- 42) Obeslim Orlistat Kapsul 120 Mg

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Clonidine Hcl 0,15 Mg
- 44) Propranolol Hcl 10 Mg
- 45) 2 Box Trosyd Tioconazole 10 g
- 46) Tremenza
- 47) 1 Box Staleno
- 48) 2 Box Terikotrin 5 g
- 49) 1 Box Postinor
- 50) 1 Box Hiclin 0,1 ml
- 51) 1 Box Ivermax 12 Ivernectin .
- 52) 1 Box Oseltamivir Phosphcte 75 mg
- 53) 1 Pcs Aciclovir 5 g
- 54) 1 Pcs Timol 5 ml
- 55) 1 Pcs Sodium valphoate 250 mg
- 56) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 8060037745 atas nama MAULANA .
- 57) 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih
- 58) 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam  
(dirampas untuk dimusnahkan )

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada amar pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa MAULANA bersama sama dengan saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Sekira Pukul atau pada waktu lain dalam bulan Jul 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat atau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dari transaksi elektronik, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) dikabari melalui whatsapp oleh Saksi RISKI, bahwa saksi RISKI memiliki obat Oseltamivir Phosphate dengan harga Rp.3.200.000,- @1 kotak dimana obat tersebut lagi susah di cari dan banyak yang mencarinya untuk obat covid. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai jumatan saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) membuat janji dengan RISKI untuk bertemu di Grand Galaxy yang berlokasi di Bekasi untuk melihat jenis obat tersebut, dan terdakwa melihat obat tersebut terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) langsung membayar secara transfer ke BCA milik RISKI dengan harga Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) mengabari sdr TAMARA (belum tertangkap, untuk mencari pembeli dari obat tersebut melalui akun online shop dengan harga jual Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan pembeli sdr TAMARA (belum tertangkap) mengabari saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) bahwa sudah menemukan pembeli yang mana barang tersebut akan di bayar dengan harga yang terdakwa tawarkan yaitu Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun karena sebab lain pembeli tersebut membatalkan pesannya dan barang tersebut tidak jadi di beli dan membuat terdakwa tidak jadi bertransaksi Obat Oseltamivir Phosphate tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Sekira Pukul 10.00 Wib salah satu dari keluarga saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN ada yang menderita gejala Covid 19, selanjutnya Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat Covid di internet dan menemukan bahwa obat Covid 19 dengan merk OSELTAMIVIR

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN. Selanjutnya Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat tersebut ke Apotik daerah bekasi namun karena obat tersebut pada saat itu sangat langka maka di beberapa Apotik daerah bekasi tidak ada/sudah habis, kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari di Aplikasi jual beli online yaitu blibli.com.

- Bahwa Setelah membuka Aplikasi tersebut Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat yang Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN maksud dan kemudian muncul salah satu akun dengan nama Beauty Farma Yang mana pada saat itu sedang memposting obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN, kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN menanyakan stok obat tersebut kepada akun yang menjual obat tersebut dan ternyata stok obat nya masih tersedia dan dijual dengan harga sebagai berikut Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap 1 tablet dan Osetamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu) setiap 1 kapsul.
- Bahwa Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN bertukar nomor Handphone dengan pemilik akun yang mengaku bernamaterdakwa MAULANA dan setelah itu Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN lanjut berkomunikasi dengan melalui aplikasi whatsapp yang mana pada saat itu terdakwa MAULANA menawarkan jenis Obat OSELTAMIVIR POSPATE dengan harga 10 box Osetamivir Phosphcte 75 mg (isi 100 kapsul) dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN dengan harga 10 box Osetamivir Phosphcte 75 mg (isi 10 Tablet) dengan total harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah harga yang sudah di sepakati kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN disuruh transfer ke rekening BCA dengan nomor 8060037745 atas nama MAULANA dengan jumlah sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Maulana memberi tahu kepada sdr tamara (belum tertangkap) bahwa ada yang membeli obat OSELTAMIVIR POSPATE dan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN melalui Beauty Farma dan akan melakukan pertemuan untuk pembayaran obat tersebut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.30 WIB terdakwa menuju ke AEON MALL Jakarta Timur namun ketika sampai disana saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa MAULANA di Jl Irigasi Cakung Jakarta Timur dan setelah bertemu terdakwa MAULANA melihat obat tersebut karena pada saat itu tidak membawa uang cash maka terdakwa MAULANA membayarnya dengan transfer banking ke rekening BCA dengan nomor 5211045338 atas nama MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah pembayarn masuk ke rekening saksi MAHARDHIKA (berkas terpisah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa .
- Berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET perkapsul adalah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu Rupiah) dan obat IVERMECTIN HET pertablet adalah Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET dan IVERMECTIN HET yang mana terdakwa MAULANA bersama sama dengan MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah)menjual obat tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi.

Perbuatan ia terdakwaMAULANasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa iaterdakwa Maulana bersama sama dengan MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Sekira Pukul atau pada waktu lain dalam bulan Jul 2021 atau pada waktu lain dalam

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Baratatau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah) dikabari melalui whatsapp oleh saksi RISKI, bahwa saksi RISKI memiliki obat Oseltamivir Phosphate dengan harga Rp.3.200.000,-@1 kotak dimana obat tersebut lagi susah di cari dan banyak yang mencarinya untuk obat covid.Kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai jumatan saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah) membuat janji dengan RISKI untuk bertemu di Grand Galaxy yang berlokasi di Bekasi untuk melihat jenis obat tersebut,dan terdakwa melihat obat tersebut terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah) langsung membayar secara transfer ke BCA milik RISKI dengan harga Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksiMAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah) mengabari sdr TAMARA (belum tertangkap), untuk mencari pembeli dari obat tersebut melalui akun online shop dengan harga jual Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan pembeli sdr TAMARA (belum tertangkap) mengabari saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah) bahwa sudah menemukan pembeli yang mana barang tersebut akan di bayar dengan harga yang terdakwa tawarkan yaitu Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) namun karena sebab lain pembeli tersebut membatalkan pesanannya dan barang tersebut tidak jadi di beli dan membuat terdakwa tidak jadi bertransaksi Obat Oseltamivir Phosphate tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Sekira Pukul 10.00 Wib salah satu dari keluarga saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN ada yang menderita gejala Covid 19,selanjutnya SaksiPATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat Covid di internet dan menemukan bahwa obat Covid 19 dengan merk OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVERNECTIN. Selanjutnya Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat tersebut ke Apotik daerah bekasi namun karena obat tersebut pada saat itu sangat langka maka di beberapa Apotik daerah bekasi tidak ada/sudah habis,kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari di Aplikasi jual beli online yaitu blibli.com.

- Bahwa Setelah membuka Aplikasi tersebut Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat yang Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN maksud dan kemudian muncul salah satu akun dengan nama Beauty Farma Yang mana pada saat itu sedang memposting obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN,kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN menanyakan stok obat tersebut kepada akun yang menjual obat tersebut dan ternyata stok obat nya masih tersedia dan dijual dengan harga sebagai berikut Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap 1 tablet dan Osetlamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) setiap 1 kapsul.
- Bahwa Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN bertukar nomor Handphone dengan pemilik akun yang mengaku bernama terdakwa MAULANA dan setelah itu SaksiPATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN lanjut berkomunikasi dengan melalui aplikasi whatsapp yang mana pada saat itu terdakwa MAULANA menawarkan jenis Obat OSELTAMIVIR POSPATE dengan harga 10 box Osetlamivir Phosphcte 75 mg (isi 100 kapsul) dengan total hargaRp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN dengan harga 10 box Osetlamivir Phosphcte 75 mg (isi 10 Tablet) dengan total hargaRp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah harga yang sudah di sepakati kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN disuruh transfer ke rekening BCA dengan nomor 8060037745 atas nama MAULANA dengan jumlah sebesar Rp.9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021Sekira pukul 10.00 Wib saksi Maulana memberi tahu kepada sdr tamara (belum tertangkap) bahwa ada yang membeli obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN melalui Beauty Farma dan akan melakukan pertemuan untuk pembayaran obat tersebut
- Bahwa pada hariRabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.30 WIB terdakwa menuju ke AEON MALL Jakarta Timur namun ketika sampai

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA bertemu dengan terdakwa MAULANA di Jl Irigasi Cakung Jakarta Timur dan setelah bertemu terdakwa MAULANA melihat obat tersebut karena pada saat itu tidak membawa uang cash maka terdakwa MAULANA membayarnya dengan transfer banking ke rekening BCA Tersangka dengan nomor 5211045338 atas nama MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah pembayaran masuk ke rekening saksi MAHARDHIKA (berkas terpisah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa .

- Berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET perkapsul adalah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu Rupiah) dan obat IVERMECTIN HET pertablet adalah Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET dan IVERMECTIN HET yang mana terdakwa MAULANA bersama sama dengan MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) menjual obat tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi.

Perbuatan ia terdakwa MAULANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa iaterdakwa MAULANA bersama sama dengan saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Sekira Pukul atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menawarkan barang dan / atau jasa yang ditunjuk untuk diperdagangkan dilarang menawarkan mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar menyesatkan mengenai harga tarif dan / atau

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) dikabari melalui whatsapp oleh saksi RISKI, bahwa saksi RISKI memiliki obat Oseltamivir Phospate dengan harga Rp.3.200.000,-@1 kotak dimana obat tersebut lagi susah di cari dan banyak yang mencarinya untuk obat covid.Kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah slesai jumatn saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah) membuat janji dengan RISKI untuk bertemu di Grand Galaxy yang berlokasi di Bekasi untuk melihat jenis obat tersebut,dan terdakwa melihat obat tersebut terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA langsung membayar secara transfer ke BCA milik RISKI dengan harga Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) mengabari sdr TAMARA (belum tertangkap), untuk mencari pembeli dari obat tersebut melalui akun online shop dengan harga jual Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan pembeli sdr TAMARA (belum tertangkap) mengabari saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah) bahwa sudah menemukan pembeli yang mana barang tersebut akan di bayar dengan harga yang terdakwa tawarkan yaitu Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) namun karena sebab lain pembeli tersebut membatalkan pesanannya dan barang tersebut tidak jadi di beli dan membuat terdakwa tidak jadi bertransaksi Obat Oseltamivir Phospate tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Sekira Pukul 10.00 Wib salah satu dari keluarga saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN ada yang menderita gejala Covid 19,selanjutnya SaksiPATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat Covid di internet dan menemukan bahwa obat Covid 19 dengan merk OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN. Selanjutnya Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat tersebut ke Apotik daerah bekasi namun karena obat tersebut pada saat itu sangat langka maka di beberapa Apotik daerah bekasi tidak ada/sudah habis,kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari di Aplikasi jual beli online yaitu blibli.com.
- Bahwa Setelah membuka Aplikasi tersebut Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat yang Saksi PATRICK SAPTA ROLASS

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIAGIAN maksud dan kemudian muncul salah satu akun dengan nama Beauty Farma Yang mana pada saat itu sedang memposting obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN, kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN menanyakan stok obat tersebut kepada akun yang menjual obat tersebut dan ternyata stok obat nya masih tersedia dan dijual dengan harga sebagai berikut Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap 1 tablet dan Osetamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu) setiap 1 kapsul.

- Bahwa Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN bertukar nomor Handphone dengan pemilik akun yang mengaku bernama terdakwa MAULANA dan setelah itu Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN lanjut berkomunikasi dengan melalui aplikasi whatsapp yang mana pada saat itu terdakwa MAULANA menawarkan jenis Obat OSELTAMIVIR POSPATE dengan harga 10 box Osetamivir Phosphcte 75 mg (isi 100 kapsul) dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN dengan harga 10 box Osetamivir Phosphcte 75 mg (isi 10 Tablet) dengan total harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah harga yang sudah di sepakati kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN disuruh transfer ke rekening BCA dengan nomor 8060037745 atas nama MAULANA dengan jumlah sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira pukul 10.00 Wib saksi Maulana memberi tahu kepada sdr tamara bahwa ada yang membeli obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN melalui Beauty Farma dan akan melakukan pertemuan untuk pembayaran obat tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.30 WIB terdakwa menuju ke AEON MALL Jakarta Timur namun ketika sampai disana saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa MAULANA di Jl Irigasi Cakung Jakarta Timur dan setelah bertemu terdakwa MAULANA melihat obat tersebut karena pada saat itu tidak membawa uang cash maka terdakwa MAULANA membayarnya dengan transfer banking ke rekening BCA Tersangka dengan nomor 5211045338 atas nama MAHARDHIKA PUTRA

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA (berkas terpisah) sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah pembayaran masuk ke rekening saksi MAHARDHIKA selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa .

- Berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET perkapsul adalah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu Rupiah) dan obat IVERMECTIN HET pertablet adalah Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET dan IVERMECTIN HET yang mana terdakwa MAULANA bersama sama dengan MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA(berkas terpisah) menjual obat tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi.

Perbuatan ia terdakwa MAULANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan melakukan menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat oleh terdakwa bersama sama dengan saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada bulan Juli 2021 salah satu dari keluarga saksi ada yang menderita gejala Covid 19 ,selanjutnya Saksi mencari obat Covid di internet dan menemukan bahwa obat Covid 19 dengan merk OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN. Selanjutnya Saksi mencari obat tersebut ke Apotik daerah bekasi namun karena obat tersebut pada saat itu sangat langka maka di beberapa Apotik daerah bekasi tidak ada/sudah habis,kemudia Saksi mencari di Aplikasi jual beli online yaitu blibli.com;
- Bahwa saksi menerangkan membuka Aplikasi tersebut Saksi mencari obat yang Saksi maksud dan kemudian muncul salah satu akun dengan nama Beauty Farma Yang mana pada saat itu sedang memposting obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN, kemudian Saksi menanyakan stok obat tersebut kepada akun yang menjual obat tersebut dan ternyata stok obat nya masih tersedia dan dijual dengan harga sebagai berikut Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 85.000,- (delapam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 tablet dan Oseltamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu) setiap 1 kapsul;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi bertukar nomor Handphone dengan pemilik akun yang mengaku bernama Terdakwa MAULANA dan setelah itu Saksi lanjut berkomunikasi dengan melalui aplikasi whatsapp yang mana pada saat itu terdakwa MAULANA menawarkan jenis Obat OSELTAMIVIR POSPATE dengan harga 10 box Oseltamivir Phosphcte 75 mg (isi 100 kapsul) dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN dengan harga 10 box Oseltamivir Phosphcte 75 mg (isi 100 kapsul) dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);





- Bahwa saksi menerangkan setelah harga yang sudah di sepakati kemudian Saksi disuruh transfer ke rekening BCA dengan nomor 8060037745 atas nama terdakwa MAULANA sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa saksi menerangkan Obat tersebut sudah Saksi terima ternyata obat yang dijual akun Beauty Farma kemudian saksi mengecek harga eceran tertinggi (het) obat terapi covid-19 melalui keputusan menkes nomor hk.01.07/menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi covid-19. Ternyata harga yang di jual oleh terdakwa Maulana lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain;
  - Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap 1 tablet.
  - Oseltamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) setiap 1 kapsul.
  - Sedangkan saksi maulana menjual obat tersebut .
  - Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap 1 tablet.
  - Oseltamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu) setiap 1 kapsul.
- Bahwa saksi membeli obat tersebut melalui akun Beauty Farma bahwa toko Obat tersebut berada di Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan atas hal tersebut saksi melaporkan pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



## 2. Saksi LEONARDO, S.H:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal namun pada saat saksi melakukan pengakapan saksi mengenal terdakwa dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan melakukan menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat oleh terdakwa bersama sama dengan saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 07 Juli 2021 pada saat Saksi LEONARDO, S.H dan tim (unit 2 Subdit 3 / RESMOB) sedang stanbay bersama saksi BENITO ROLASS GUIDO dan saksi PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN, BRIPTU PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN menceritakan bahwa salah satu keluarganya terkena virus Covid – 19 dan BRIPTU PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN telah membeli obat yang digunakan untuk orang yang terpapar Covid-19 yaitu Ivermax 12 Ivernectin dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Oseltamivir Phosphcte 75 mg dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) 10 Box, harga setiap Boxnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) denga isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) Selanjutnya saksi PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN menjelaskan bahwa obat tersebut dibeli dari salah satu akun yang ada di Aplikasi jual beli Blibli dengan nama Beauty Farma, mengetahui informasi tersebut Saksi LEONARDO, S.H dan saksi BENITO ROLASS GUIDO memberitahu bahwa harga obat yang dibeli oleh saksi PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN adalah harga diluar ketentuan pemerintah seseuai dengan harga eceran tertinggi (het) obat terapi covid-19 melalui keputusan menkes nomor hk.01.07/menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi covid-19;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi LEONARDO, S.H dan saksi BENITO ROLASS GUIDO melaporkan kepada Kepala Unit II Subdit Tahbang / Resmob Polda Metro Jaya KOMPOL RESA F. MARASABESSY, B.S.C., S.I.K. dan memerintahkan saksi PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN membuat laporan polisi serta memerintahkan Saksi bersama BRIPTU BENITO ROLASS GUIDO untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi LEONARDO, S.H dan saksi BENITO ROLASS GUIDO berserta tim melakukan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/3417/VII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 07 Juli 2021, Saksi dan BRIPTU BENITO ROLASS GUIDO melakukan analisa dan penyelidikan untuk mengetahui pemilik aku Beauty Farma;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 15.00 wib di Kalibaru Barat VII Rt/Rw 003/015 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta kami berhasil menangkap terhadap terdakwa Maulana dan melakukan pengegeledahan mendapatkan atau menemukan berupa :
  - Ondansetron Hci Dhydrate 8 Mg.
  - Serlof Sertraline.
  - Nifedifine 30 Mg.
  - Ambeprazole.
  - Micardis Telmisartan 80 Mg.
  - Lanso Prazole 30 Mg.
  - Xepazym Pancreatin Simethicone
  - Coxiron Etoricoxib 90 Mg
  - Fastor Atorvastatin Calcium
  - Interzol Ketoconazole 200 Mg
  - Thiamycin Thiamphenicol 500 Mg
  - Cellcept Mycophenolate Mofetil 500 Mg
  - Siclidon Doxycycline 100 Mg
  - Riclona 2 Clonazepan 2 Mg
  - Pharmaceutical (Fg Troches Meiji)
  - Esilgan Estazolan 1 Mg
  - Esiligan Estezolan 2 Mg
  - Depram 10 Mg Escitalopram Oxalate
  - Lasgan Lanzoprazole 30 Mg
  - Simvastatin 20 Mg

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grathazon Dexamethasone 0,5 Mg
- Etorvel Etoricoxib 60 Mg
- Kalium Diklofenak 50 Mg
- Diclofenac Potassium 50 Mg
- Ondansethon Hci 20 Mg
- Acyclovir 400 Mg
- Lanzoprazole 30 Mg
- Cefixime Trihydrate 100 Mg.
- Anvomer B6 40 Mg
- Methycobal 500 Mg
- Micarzis 40 Mg
- Pulmicon 0,5 Mg
- 14 Dosbox Moxigra Amoxicillin 500 Mg
- Moxigra Amoxicillin 500 Mg
- Dexaharsen Dexanethasone 0,75 Mg
- Novamax Amoxicilin Trihydrate 500 Mg
- 1 Dus Spinorolassone 100 Mg
- 1 Dus Dufacaryl Dexa Methasone 0,5 Mg
- Tera F
- Bisoprolol Fumarate 5 Mg
- Ketorolac Tromecanol 10 Mg
- Obeslim Orlistat Kapsul 120 Mg
- Clonidine Hcl 0,15 Mg
- Propranolol Hcl 10 Mg
- 2 Box Trosyd Tioconazole 10 g
- Tremenza
- 1 Box Staleno
- 2 Box Terikotrin 5 g
- 1 Box Postinor
- 1 Box Hiclin 0,1 ml
- 1 Box Ivermax 12 Ivernectin .
- 1 Box Oseltamivir Phosphcte 75 mg
- 1 Pcs Aciclovir 5 g
- 1 Pcs Timol 5 ml
- 1 Pcs Sodium valphoate 250 mg

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 8060037745 atas nama MAULANA .
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih
- 1 (satu) buah Handphone Xiomi warna hitam
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Maulana selanjutnya terdakwa maulana mengakui yang telah menjual obat Ivermax 12 Ivernectin dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Oseltamivir Phosphcte 75 mg dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) 10 Box, harga setiap Boxnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama PRATAMA/SAPTA;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MAULANA menjelaskan bahwa membeli 1 box obat Ivermax 12 Ivernectin (isi 10 tablet) dari penjual online dengan akun kepri olshop yang berada di aplikasi Tokopedia dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi maulana jual kepada seseorang yang bernama PRATAMA/SAPTA dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan yang saksi Maulana dapatkan yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 10 box Oseltamivir Phosphcte 75 mg (isi 100 kapsul) saksi maulana membeli dengan cara COD dengan terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian tersangka jual kepada seseorang yang bernama PRATAMA/SAPTA dengan harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), keuntungan yang tersangka dapatkan yaitu Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk potongan ongkos kirim Gojek;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengakuan terdakwa MAULANA, Saksi dan tim kembali melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA, dan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Perumahan Satria Jaya Permai Blok B6A No 17 Kel.Karang Satria Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA melakukan penyitaan 1 (satu)

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



unit Handphone Xiaomi Redmi note 10 Pro Warna Hitam dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Norek : 5211045338 atas nama MAHARDIKA PUTRA PRATAMA dalam terkaitan pembayaran obatan dari saksi maulana Kepada saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA mengakui saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA bekerja sebagai karyawan di Sour Sally (Toko Eskrim) yang berlokasi di Stasiun Bekasi dan terdakwa mendapatkan obat Ivermax 12 Ivernectin dengan isi 10 tablet dan Oseltamivir Phosphcte 75 mg dari saksi RIZKY FIRFIYAN jelaskan bahwa saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA menjual obat-obatan tersebut kepada saksi maulana obat Ivermax 12 Ivernectin dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Oseltamivir Phosphcte 75 mg dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) 10 Box, harga setiap Boxnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) denga isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA membeli obat jenis Oseltamivir Phospate tersebut dari saksi RIZKY FIRFIYAN dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) denga isi 10 kotak dengan rincian . Per @1 kotak harganya adalah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu). Terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA jelaskan bahwa benar Tersangka telah menjual obat tersebut kepada MAULANA yang mana obat tersebut Tersangka jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi BENITO ROLASS GUIDO.**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro jaya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal namun pada saat saksi melakukan pengakapan saksi mengenal tedakwa dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan melakukan menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang,

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat oleh terdakwa bersama sama dengan saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 07 Juli 2021 pada saat Saksi LEONARDO, S.H dan tim (unit 2 Subdit 3 / RESMOB) sedang stanbay bersama saksi BENITO ROLASS GUIDO dan saksi PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN, BRIPTU PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN menceritakan bahwa salah satu keluarganya terkena virus Covid – 19 dan BRIPTU PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN telah membeli obat yang digunakan untuk orang yang terpapar Covid-19 yaitu Ivermax 12 Ivernectin dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Oseltamivir Phosphcte 75 mg dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) 10 Box, harga setiap Boxnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) denga isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) Selanjutnya saksi PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN menjelaskan bahwa obat tersebut dibeli dari salah satu akun yang ada di Aplikasi jual beli Blibli dengan nama Beauty Farma, mengetahui informasi tersebut Saksi LEONARDO, S.H dan saksi BENITO ROLASS GUIDO memberitahu bahwa harga obat yang dibeli oleh saksi PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN adalah harga diluar ketentuan pemerintah seseuai dengan harga eceran tertinggi (het) obat terapi covid-19 melalui keputusan menkes nomor hk.01.07/menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi covid-19;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi LEONARDO, S.H dan saksi BENITO ROLASS GUIDO melaporkan kepada Kepala Unit II Subdit Tahbang / Resmob Polda Metro Jaya KOMPOL RESA F. MARASABESSY, B.S.C., S.I.K. dan memerintahkan saksi PATRICK SAPTA ROLAS SIAGIAN membuat laporan polisi serta memerintahkan Saksi bersama BRIPTU BENITO ROLASS GUIDO untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi LEONARDO, S.H dan saksi BENITO ROLASS GUIDO berserta tim melakukan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/3417/VII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 07 Juli 2021, Saksi dan BRIPTU BENITO ROLASS GUIDO

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisa dan penyelidikan untuk mengetahui pemilik aku Beauty Farma;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 15.00 wib di Kalibaru Barat VII Rt/Rw 003/015 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta kami berhasil menangkap terhadap terdakwa Maulana dan melakukan penggeledahan mendapatkan atau menemukan berupa :

- Ondansetron Hci Dhydrate 8 Mg
- Serlof Sertraline .
- Nifedifine 30 Mg
- Ambeprazole .
- Micardis Telmisartan 80 Mg
- Lanso Prazole 30 Mg
- Xepazym Pancreatin Simethicone
- Coxiron Etoricoxib 90 Mg
- Fastor Atorvastatin Calcium
- Interzol Ketoconazole 200 Mg
- Thiamycin Thiamphenicol 500 Mg
- Cellcept Mycophenolate Mofetil 500 Mg
- Siclidon Doxycycline 100 Mg
- Riclona 2 Clonazepan 2 Mg
- Pharmaceutical (Fg Troches Meiji)
- Esilgan Estazolan 1 Mg
- Esiligan Estezolan 2 Mg
- Depram 10 Mg Escitalopram Oxalate
- Lasgan Lanzoprazole 30 Mg
- Simvastatin 20 Mg
- Grathazon Dexamethasone 0,5 Mg
- Etorvel Etoricoxib 60 Mg
- Kalium Diklofenak 50 Mg
- Diclofenac Potassium 50 Mg
- Ondansethon Hci 20 Mg
- Acyclovir 400 Mg
- Lanzoprazole 30 Mg
- Cefixime Trihydrate 100 Mg.
- Anvomer B6 40 Mg

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Methycobal 500 Mg
- Micarzis 40 Mg
- Pulmicon 0,5 Mg
- 14 Dosbox Moxigra Amoxicillin 500 Mg
- Moxigra Amoxicillin 500 Mg
- Dexaharsen Dexanethasone 0,75 Mg
- Novamax Amoxicilin Trihydrate 500 Mg
- 1 Dus Spinorolassone 100 Mg
- 1 Dus Dufacaryl Dexa Methasone 0,5 Mg
- Tera F
- Bisoprolol Fumarate 5 Mg
- Ketorolac Tromecanol 10 Mg
- Obeslim Orlistat Kapsul 120 Mg
- Clonidine Hcl 0,15 Mg
- Propranolol Hcl 10 Mg
- 2 Box Trosyd Tioconazole 10 g
- Tremenza
- 1 Box Staleno
- 2 Box Terikotrin 5 g
- 1 Box Postinor
- 1 Box Hiclin 0,1 ml
- 1 Box Ivermax 12 Ivernectin .
- 1 Box Oseltamivir Phosphcte 75 mg
- 1 Pcs Aciclovir 5 g
- 1 Pcs Timol 5 ml
- 1 Pcs Sodium valphoate 250 mg
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 8060037745 atas nama MAULANA .
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih
- 1 (satu) buah Handphone Xiomi warna hitam
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Maulana selanjutnya terdakwa maulana mengakui yang telah menjual obat Ivermax 12 Ivernectin dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Oseltamivir Phosphcte 75 mg dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) 10 Box, harga

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap Boxnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama PRATAMA/SAPTA;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MAULANA menjelaskan bahwa membeli 1 box obat Ivermax 12 Ivernectin (isi 10 tablet) dari penjual online dengan akun kepri olshop yang berada di aplikasi Tokopedia dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi mulana jual kepada seseorang yang bernama PRATAMA/SAPTA dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan yang saksi Maulana dapatkan yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 10 box Oseltamivir Phosphcte 75 mg (isi 100 kapsul) saksi maulana membeli dengan cara COD dengan terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian tersangka jual kepada seseorang yang bernama PRATAMA/SAPTA dengan harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), keuntungan yang tersangka dapatkan yaitu Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk potongan ongkos kirim Gojek;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pengakuan terdakwa MAULANA, Saksi dan tim kembali melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA, dan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Perumahan Satria Jaya Permai Blok B6A No 17 Kel.Karang Satria Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA melakukan penyitaan 1 (satu) unit Handphone Xiami Redmi note 10 Pro Warna Hitam dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Norek : 5211045338 atas nama MAHARDIKA PUTRA PRATAMA dalam terkait pembayaran obat dari saksi maulana Kepada saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA mengakui saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA bekerja sebagai karyawan di Sour Sally (Toko Eskrim) yang berlokasi di Stasiun Bekasi dan terdakwa mendapatkan obat Ivermax 12 Ivernectin dengan isi 10 tablet dan Oseltamivir Phosphcte 75 mg dari saksi RIZKY FIRFIYAN

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelaskan bahwa saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA menjual obat-obatan tersebut kepada saksi maulana obat Ivermax 12 Ivernectin dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Oseltamivir Phosphcte 75 mg dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) 10 Box, harga setiap Boxnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) denga isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA membeli obat jenis Oseltamivir Phospate tersebut dari saksi RIZKY FIRFIYAN dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) denga isi 10 kotak dengan rincian . Per @1 kotak harganya adalah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu). Terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA jelaskan bahwa benar Tersangka telah menjual obat tersebut kepada MAULANA yang mana obat tersebut Tersangka jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi A. RUDI HARTONO.**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro jaya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal tedakwa dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan melakukan menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Maulana;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi PNS di Dinas Kesehatan Kota Bekasi sejak tahun 2014 dan saat ini Saksi di tempatkan Sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan di Kota Bekasi;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut :
  - Melaksanakan pengawasan di sarana Kefarmasian (APOTIK, KLINIK, TOKO OBAT).

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin rekomendasi sarana Kefarmasian khusus (APOTIK dan TOKO OBAT).
- Pembinaan dan Pengawasan Industri rumah tangga pangan dan distribusi pangan.
- Memberikan rekomendasi perizinan pangan industri rumah tangga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam pemesanan obat yang akan ditrissibusikan ke apotik atau perorangan tidak melalui Dinas Kesehatan, namun langsung memesan melalui PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan di atur dalam PMK No 73 Tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam penjualan atau peredaran obat harus memiliki izin dan di atur dalam UU No.14 Tahun 2021 dan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 ayat 2 dan 3 dan Pasal 108 dan Pasal 196 dan Pasal 198 yang berbunyi :
  - Pasal 98 Ayat 2 Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
  - Pasal 98 Ayat 3 Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah.
  - Pasal 108 Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 196 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 198 Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam penanganan covid 19 di kota Bekasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi berperan yaitu dengan cara mendistribusikan obat covid 19 ke Puskesmas yang berada di kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain ke Puskesmas yang berada di kota Bekasi obat covid 19 tersebut di distribusikan ke rumah sakit yaitu rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta yang berada di kota bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa obat yang Saksi distribusikan ke Puskesmas yang berada di kota Bekasi dan rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta yang berada di kota Bekasi adalah seperti OSELTAMIVIR, AZITROMISIN DAN GOLONGAN VITAMIN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa obat yang Saksi distribusikan ke Puskesmas yang berada di kota Bekasi dan rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta yang berada di kota Bekasi dilakukan pengontrolan yaitu setiap 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang memberitahukan langsung kepada masyarakat terkait obat yang bisa digunakan untuk covid adalah bukan dinkes kota bekasi melainkan dari pihak puskesmas yang berada di kota bekasi;
- Bahwa saksi me nerangkan pengawasan yang Saksi lakukan adalah sebagai berikut :
  - Melakukan pengecekan terhadap perencanaan yang di lakukan oleh toko obat, apotek klinik dan rumah sakit terhadap stok barang (obat) dan pemesanan yang di buktikan dengan pemesanan yang di buktikan dengan surat pesanan ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan Penerimaan yang di buktikan dengan faktur;
  - Melakukan pengecekan terhadap barang (obat) di toko obat, apotek klinik dan rumah sakit terhadap stok barang (obat) sesuai dengan SOP;
  - Melakukan pengecekan terhadap pendistribusian/penyaluran barang (obat) oleh toko obat, apotek klinik dan rumah sakit;
  - Melakukan pengecekan pelaporan psikotropika dan narkotika serta melakukan pemusnahan barang (obat);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinkes kesehatan Bekasi adalah melakukan kontrol mulai dari Produsen/Pabrik

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat, distributor obat/PBF, Sarana kefarmasian (APOTIK, KLINIK, RUMAH SAKIT, TOKO OBAT) Yang terdaftar dan sudah berizin;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa seorang individu tidak ada untuk melakukan penjualan karena setiap penjualan obat OSELTAMIVIR, AZITROMISIN DAN GOLONGAN VITAMIN;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penjualan obat OSELTAMIVIR, AZITROMISIN DAN GOLONGAN VITAMIN tidak dapat diperjual belikan kelayakan oleh layanan umum karena obat-obatan tersebut ditribusikan ke (APOTIK, KLINIK, RUMAH SAKIT, TOKO OBAT) Yang terdaftar dan sudah berizin;
- Bahwa saksi menerangkan untuk harga eceran OSELTAMIVIR, AZITROMISIN DAN GOLONGAN VITAMIN berdasarkan surat keputusan menkes nomor hk.01.07/menkes/4826/2021 tentang harga eceran obat tertinggi obat dalam masa pandemi covid-19. Ternyata harga yang di jual oleh saksi Maulana lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain;
  - Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap 1 tablet.
  - Oseltamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) setiap 1 kapsul.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 5. Saksi RIZKI FIRDIYAN Bin HARIS RIYADI.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal terdakwa dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan melakukan menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Maulana;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada bulan Juni 2021 saksi bertemu dengan saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA lalu saksi memberi Informasi kepada saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA mengenai

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengobatan therapy atau pengobatan mandiri Covid 19 dan saksi menawarkan kepada terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA jika ada orang orang terdekat atau keluarga terkena virus atau Suspect Covid dapat saksi untuk saksi melengkapi obatan yang jika diperlukan ;

- Bahwa saksi menerangkan sekira tanggal 29 Juni 2021 saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA menghubungi saksi bahwa terdakwa sedang mencari obat Oseltamivir karena saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA mendapat oderan mengenai obat tersebut yang mana pemesanan obat Oseltamivir sebanyak 10 (sepuluh) box dan saksi menjelaskan obat tersebut tidak ada di apotik;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 saksi mencari obat Oseltamivir di pasar pramuka jakarta timur dan saksi mendapatkan dari calo pasar pramuka jakarta timur yang mana obat Oseltamivir sebanyak 10 (sepuluh) box dengan harga keseluruhan 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah)
  - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 02 juli 2021 saksi berjanjian dengan saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA untuk memberikan setelah ketemu dengan saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA saksi menyerahkan obat Oseltamivir sebanyak 10 (sepuluh) box selanjutnya terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA melakukan pembayaran sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara transper 2 Kali ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 6281485382 yang pertama Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bisa mengetahui tentang obat Oseltamivir pernah mendapat pelajaran tentang Farmasi di sekolah saksi
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk menjual obat obatan keras yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan resep dokter;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA obat Oseltamivir tidak dilengkapi dengan resep obat dari dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 6. Saksi MAHARDIKA PUTRA PRATAMA.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro jaya ;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal terdakwa dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan melakukan menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Maulana;
- Bahwa saksi menerangkan Berawal pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA dikabari melalui whatsapp oleh saksi RISKI, bahwa saksi RISKI memiliki obat Oseltamivir Phospate dengan harga Rp.3.200.000,- @1 kotak dimana obat tersebut lagi susah di cari dan banyak yang mencarinya untuk obat covid. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai jumatan terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA membuat janji dengan RISKI untuk bertemu di Grand Galaxy yang berlokasi di Bekasi untuk melihat jenis obat tersebut, dan terdakwa melihat obat tersebut terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA langsung membayar secara transfer ke BCA milik RISKI dengan harga Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sekira pukul 14.00 WIB terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA mengabari sdr TAMARA (Belum tertangkap), untuk mencari pembeli dari obat tersebut melalui akun online shop dengan harga jual Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan pembeli sdr TAMARA mengabari terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA bahwa sudah menemukan pembeli yang mana barang tersebut akan di bayar dengan harga yang terdakwa tawarkan yaitu Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun karena sebab lain pembeli tersebut membatalkan pesannya dan barang tersebut tidak jadi di beli dan membuat terdakwa tidak jadi bertransaksi Obat Oseltamivir Phospate tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.30 WIB terdakwa menuju ke AEON MALL Jakarta Timur namun ketika sampai disana Terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA bertemu dengan saksi MAULANA di Jl Irigasi Cakung Jakarta Timur dan setelah bertemu MAULANA melihat obat tersebut karena pada saat itu tidak membawa uang cash maka MAULANA membayarnya dengan transfer banking ke rekening BCA Tersangka dengan nomor

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5211045338 atas nama MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah pembayaran masuk ke rekening terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menjual obat tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli obat tersebut tidak mempunyai izin dari mana pun ;
- Bahwa saksi menerangkan menjual obat Oseltamivir Phosphate tidak menggunakan resep dan bahwa terdakwa mengetahui obat tersebut tidak boleh dijual bebas;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Ondansetron Hci Dihydrate 8 Mg
2. Serlof Sertraline .
3. Nifedifine 30 Mg
4. Ambeprazole .
5. Micardis Telmisartan 80 Mg
6. Lanso Prazole 30 Mg
7. Xepazym Pancreatin Simethicone
8. Coxiron Etoricoxib 90 Mg
9. Fastor Atorvastatin Calcium
10. Interzol Ketoconazole 200 Mg
11. Thiamycin Thiamphenicol 500 Mg
12. Cellcept Mycophenolate Mofetil 500 Mg
13. Siclidon Doxycycline 100 Mg
14. Riclona 2 Clonazepan 2 Mg
15. Pharmaceutical (Fg Troches Meiji)
16. Esilgan Estazolam 1 Mg
17. Esiligan Estezolam 2 Mg
18. Depram 10 Mg Escitalopram Oxalate
19. Lasgan Lanzoprazole 30 Mg
20. Simvastatin 20 Mg
21. Grathazon Dexamethasone 0,5 Mg

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Etorvel Etoricoxib 60 Mg
23. Kalium Diklofenak 50 Mg
24. Diclofenac Potassium 50 Mg
25. Ondansethon Hci 20 Mg
26. Acyclovir 400 Mg
27. Lanzoprazole 30 Mg
28. Cefixime Trihydrate 100 Mg.
29. Anvomer B6 40 Mg
30. Methycobal 500 Mg
31. Micarzis 40 Mg
32. Pulmicon 0,5 Mg
33. 14 Dosbox Moxigra Amoxicillin 500 Mg
34. Moxigra Amoxicillin 500 Mg
35. Dexaharsen Dexanethasone 0,75 Mg
36. Novamax Amoxicilin Trihydrate 500 Mg
37. 1 Dus Spinorolassone 100 Mg
38. 1 Dus Dufacaryl Dexamethasone 0,5 Mg
39. Tera F
40. Bisoprolol Fumarate 5 Mg
41. Ketorolac Tromecanol 10 Mg
42. Obeslim Orlistat Kapsul 120 Mg
43. Clonidine Hcl 0,15 Mg
44. Propranolol Hcl 10 Mg
45. 2 Box Trosyd Tioconazole 10 g
46. Tremenza
47. 1 Box Staleno
48. 2 Box Terikotrin 5 g
49. 1 Box Postinor
50. 1 Box Hiclin 0,1 ml
51. 1 Box Ivermax 12 Ivermectin .
52. 1 Box Oseltamivir Phosphate 75 mg
53. 1 Pcs Aciclovir 5 g
54. 1 Pcs Timol 5 ml
55. 1 Pcs Sodium valphoate 250 mg
56. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 8060037745 atas nama MAULANA .
57. 1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.1 (satu) buah Handphone Xiami warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagai sarana untuk mendukung alat bukti lain dipersidangan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MAULANA yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadinya perbuatan melakukan menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat oleh terdakwa bersama sama dengan saksi MAHARDHIKA PURTA PRATAMA;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengiklankan obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN melalui akun Blibli dengan nama Beauty farma yang mana milik sdr Nurbaeti milik istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada pada bulan Juli 2021 saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN menyakan obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN yang telah di iklankan oleh terdakwa lalu saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN berkomunikasi dengan terdakwa untuk menanyakan harga obat tersebut lalu terdakwa memberi harga kepada saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN antara lain: obat Ivermax 12 Ivernectin dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Osetamivir Phosphcte 75 mg dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) 10 Box, harga setiap Boxnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) denga isi 10 tablet @ Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN melakukan pembayaran melalui transeper ke rekening Bank BCA milik saksi dengan no rekening 8060037745 atas nama maulan dengan jumlah sebesar Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi mengirimkan obatan tersebut menggunakan ojek onlen;
- bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Oseltamivir Phosphcte 75 mg sebanyak 100 (seratus Pcs) dibeli dari terdakwa dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan saksi mendapatkan Oseltamivir Phosphcte 75 mg sebanyak 10 (sepuluh tablet) dengan harga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa saksi menjual kedua obat tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara pembayaran terdakwa kepada saksi MAHARDHIKA PURTA PRATAMA dengan cara trasper rekening BCA atas nama saksi MAHARDHIKA PURTA PRATAMA;
- bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual Oseltamivir Phosphcte 75 mg sebanyak 100 (seratus Pcs) dibeli dari saksi MAHARDHIKA PURTA PRATAMA dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) diatas pasarana yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi membeli obat Oseltamivir Phosphcte 75 mg sebanyak 100 (seratus Pcs) dibeli dari terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- bahwa terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib bertempat dirumah saksi di Kalibaru Barat VII Rt 003 Rw 015 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara datang anggota polda metro jaya melakukan penangkapan terhadap saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa :
  - Ondansetron Hci Dhydrate 8 Mg
  - Serlof Sertraline .
  - Nifedifine 30 Mg
  - Ambeprazole .
  - Micardis Telmisartan 80 Mg
  - Lanso Prazole 30 Mg
  - Xepazym Pancreatin Simethicone
  - Coxiron Etoricoxib 90 Mg
  - Fastor Atorvastatin Calcium

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Interzol Ketoconazole 200 Mg
- Thiamycin Thiamphenicol 500 Mg
- Cellcept Mycophenolate Mofetil 500 Mg
- Siclidon Doxycycline 100 Mg
- Riclona 2 Clonazepan 2 Mg
- Pharmaceutical (Fg Troches Meiji)
- Esilgan Estazolan 1 Mg
- Esiligan Estezolan 2 Mg
- Depram 10 Mg Escitalopram Oxalate
- Lasgan Lanzoprazole 30 Mg
- Simvastatin 20 Mg
- Grathazon Dexamethasone 0,5 Mg
- Etorvel Etoricoxib 60 Mg
- Kalium Diklofenak 50 Mg
- Diclofenac Potassium 50 Mg
- Ondansethon Hci 20 Mg
- Acyclovir 400 Mg
- Lanzoprazole 30 Mg
- Cefixime Trihydrate 100 Mg.
- Anvomer B6 40 Mg
- Methycobal 500 Mg
- Micarzis 40 Mg
- Pulmicon 0,5 Mg
- 14 Dosbox Moxigra Amoxicillin 500 Mg
- Moxigra Amoxicillin 500 Mg
- Dexaharsen Dexanethasone 0,75 Mg
- Novamax Amoxicilin Trihydrate 500 Mg
- 1 Dus Spinorolassone 100 Mg
- 1 Dus Dufacaryl Dexamethasone 0,5 Mg
- Tera F
- Bisoprolol Fumarate 5 Mg
- Ketorolac Tromecanol 10 Mg
- Obeslim Orlistat Kapsul 120 Mg
- Clonidine Hcl 0,15 Mg
- Propranolol Hcl 10 Mg
- 2 Box Trosyd Tioconazole 10 g
- Tremenza

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Box Staleno
- 2 Box Terikotrin 5 g
- 1 Box Postinor
- 1 Box Hiclin 0,1 ml
- 1 Box Ivermax 12 Ivernectin .
- 1 Box Oseltamivir Phosphcte 75 mg
- 1 Pcs Aciclovir 5 g
- 1 Pcs Timol 5 ml
- 1 Pcs Sodium valphoate 250 mg
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 8060037745 atas nama MAULANA .

- Bahwa terdakwa menerangkan yang telah di sita oleh pihak berwajib adalah obat obatan yang boleh dijual hanya diapotik dan saksi mendapatkan obat obatan tersebut membeli dari pasar pramuka tidak menggunakan resep dokter ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menjual obat obatan keras dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya perbuatan melakukan menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejala harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Maulana;
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA dikabari melalui whatsapp oleh saksi RISKI, bahwa saksi RISKI memiliki obat Oseltamivir Phospate dengan harga Rp.3.200.000,- @1 kotak dimana obat tersebut lagi susah di cari dan banyak yang mencarinya untuk obat covid. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai jumat terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA membuat janji dengan RISKI untuk bertemu di Grand Galaxy yang berlokasi di Bekasi untuk melihat jenis obat tersebut, dan terdakwa melihat obat tersebut terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA langsung membayar secara transfer ke BCA milik RISKI dengan harga Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA mengabari sdr TAMARA (Belum tertangkap), untuk mencari pembeli dari obat tersebut melalui akun online shop dengan harga jual Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan pembeli sdr TAMARA mengabari terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA bahwa sudah menemukan pembeli yang mana barang tersebut akan di bayar dengan harga yang terdakwa tawarkan yaitu Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) namun karena sebab lain pembeli tersebut membatalkan pesannya dan barang tersebut tidak jadi di beli dan membuat terdakwa tidak jadi bertransaksi Obat Oseltamivir Phosphate tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Sekira Pukul 10.00 Wib salah satu dari keluarga saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN ada yang menderita gejala Covid 19, selanjutnya Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat Covid di internet dan menemukan bahwa obat Covid 19 dengan merk OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN. Selanjutnya Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat tersebut ke Apotik daerah bekasi namun karena obat tersebut pada saat itu sangat langka maka di beberapa Apotik daerah bekasi tidak ada/sudah habis, kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari di Aplikasi jual beli online yaitu blibli.com;
- Bahwa Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat yang Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN maksud dan kemudian muncul salah satu akun dengan nama Beauty Farma yang mana pada saat itu sedang memposting obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN, kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN menanyakan stok obat tersebut kepada akun yang menjual obat tersebut dan ternyata stok obat nya masih tersedia dan dijual dengan harga sebagai berikut Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap 1 tablet dan Oseltamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) setiap 1 kapsul;
- Bahwa Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN bertukar nomor Handphone dengan pemilik akun yang mengaku bernama saksi MAULANA dan setelah itu Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN lanjut berkomunikasi dengan melalui aplikasi whatsapp yang mana pada saat itu saksi MAULANA menawarkan jenis Obat OSELTAMIVIR

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POSPATE dengan harga 10 box Oseltamivir Phosphcte 75 mg (isi 100 kapsul) dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN dengan harga 10 box Oseltamivir Phosphcte 75 mg (isi 10 Tablet) dengan total harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga yang sudah di sepakati kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN disuruh transfer ke rekening BCA dengan nomor 8060037745 atas nama MAULANA dengan jumlah sebesar Rp. 8.4000.000,- (delapan juta empat ratus rupiah);
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira pukul 10.00 Wib saksi Maulana (berkas terpisah) memberi tahu kepada sdr tamara bahwa ada yang membeli obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN melalui Beauty Farma dan akan melakukan pertemuan untuk pembayaran obat tersebut;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.30 WIB terdakwa menuju ke AEON MALL Jakarta Timur namun ketika sampai disana Terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA bertemu dengan saksi MAULANA di Jl Irigasi Cakung Jakarta Timur dan setelah bertemu MAULANA melihat obat tersebut karena pada saat itu tidak membawa uang cash maka MAULANA membayarnya dengan transfer banking ke rekening BCA Tersangka dengan nomor 5211045338 atas nama MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah pembayaran masuk ke rekening terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
  - Bahwa berawal pada bulan Juni 2021 saksi bertemu dengan terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA lalu saksi memberi Informasi kepada terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA mengenai pengobatan therapy atau pengobatan mandiri Covid 19 dan saksi menawarkan kepada terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA jika ada orang orang terdekat atau keluarga terkena virus atau Suspect Covid dapat saksi untuk saksi melengkapi obatan yang jika diperlukan;
  - Bahwa sekira tanggal 29 Juni 2021 terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA menghubungi saksi bahwa terdakwa sedang mencari obat Oseltamivir karena terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA mendapat oderan mengenai obat tersebut yang mana pemesanan obat Oseltamivir sebanyak 10 (sepuluh) box dan saksi menjelaskan obat tersebut tidak ada di apotik;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 saksi Rizki mencari obat Oseltamivir di pasar pramuka jakarta timur dan saksi mendapatkan dari calo pasar pramuka jakarta timur yang mana obat Oseltamivir sebanyak 10 (sepuluh) box dengan harga keseluruhan 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 juli 2021 saksi Rizki berjanjian dengan terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA untuk memberikan setelah ketemu dengan terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA saksi menyerahkan obat Oseltamivir sebanyak 10 (sepuluh) box selanjutnya terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA melakukan pembayaran sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara transper 2 Kali ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 6281485382 yang pertama Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rizki bisa mengetahui tentang obat Oseltamivir pernah mendapat pelajaran tentang Farmasi di sekolah saksi;
- Bahwa saksi Rizki tidak mempunyai izin untuk menjual obat obatan keras yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan resep dokter
- Bahwa terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRATAMA obat Oseltamivir tidak dilengkapi dengan resep obat dari dokter;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET perkapsul adalah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu Rupiah) dan obat IVERMECTIN HET pertablet adalah Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET dan IVERMECTIN HET yang mana terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA dan Saksi MAULANA (berkas terpisah) menjual obat tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan baik keterangan saksi saksi dan Terdakwa, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Maka Majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa yang paling tepat adalah dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 107 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang;**
- 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang dimaksud di sini tidak lain adalah Terdakwa MAULANA adalah orang yang sehat jasmani serta rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "Unsur Setiap orang" tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur point satu tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa MAULANA;

*Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.*



**Ad.2. Unsur menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang;**

Menimbang, bahwa tentang Unsur menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang Bahwa seperti yang telah kami kemukakan diatas bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi saksi dan terdakwa yang mana menerangkan antara lain :

- Bahwa telah terjadinya perbuatan melakukan menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat oleh terdakwa bersama sama dengan saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) dikabari melalui whatsapp oleh Saksi RISKI, bahwa saksi RISKI memiliki obat Oseltamivir Phospate dengan harga Rp.3.200.000,- @1 kotak dimana obat tersebut lagi susah di cari dan banyak yang mencarinya untuk obat covid. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah slesai jumatn saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) membuat janji dengan RISKI untuk bertemu di Grand Galaxy yang berlokasi di Bekasi untuk melihat jenis obat tersebut, dan terdakwa melihat obat tersebut terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) langsung membayar secara transfer ke BCA milik RISKI dengan harga Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) mengabari sdr TAMARA (belum tertangkap, untuk mencari pembeli dari obat tersebut melalui akun online shop dengan harga jual Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan pembeli sdr TAMARA (belum tertangkap) mengabari saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah)

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudah menemukan pembeli yang mana barang tersebut akan di bayar dengan harga yang terdakwa tawarkan yaitu Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) namun karena sebab lain pembeli tersebut membatalkan pesannya dan barang tersebut tidak jadi di beli dan membuat terdakwa tidak jadi bertransaksi Obat Osetamivir Phosphate tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Sekira Pukul 10.00 Wib salah satu dari keluarga saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN ada yang menderita gejala Covid 19, selanjutnya Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat Covid di internet dan menemukan bahwa obat Covid 19 dengan merk OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN. Selanjutnya Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat tersebut ke Apotik daerah bekasi namun karena obat tersebut pada saat itu sangat langka maka di beberapa Apotik daerah bekasi tidak ada/sudah habis, kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari di Aplikasi jual beli online yaitu blibli.com;
- Bahwa membuka Aplikasi tersebut Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat yang Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN maksud dan kemudian muncul salah satu akun dengan nama Beauty Farma Yang mana pada saat itu sedang memposting obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN, kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN menanyakan stok obat tersebut kepada akun yang menjual obat tersebut dan ternyata stok obat nya masih tersedia dan dijual dengan harga sebagai berikut Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap 1 tablet dan Osetamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu) setiap 1 kapsul;
- Bahwa Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN bertukar nomor Handphone dengan pemilik akun yang mengaku bernama terdakwa MAULANA dan setelah itu Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN lanjut berkomunikasi dengan melalui aplikasi whatsapp yang mana pada saat itu terdakwa MAULANA menawarkan jenis Obat OSELTAMIVIR POSPATE dengan harga 10 box Osetamivir Phosphcte 75 mg (isi 100 kapsul) dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN dengan harga 10 box Osetamivir Phosphcte 75 mg (isi

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tablet) dengan total harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga yang sudah di sepakati kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN disuruh transfer ke rekening BCA dengan nomor 8060037745 atas nama MAULANA dengan jumlah sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Maulana memberi tahu kepada sdr tamara (belum tertangkap) bahwa ada yang membeli obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN melalui Beauty Farma dan akan melakukan pertemuan untuk pembayaran obat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.30 WIB terdakwa menuju ke AEON MALL Jakarta Timur namun ketika sampai disana saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa MAULANA di Jl Irigasi Cakung Jakarta Timur dan setelah bertemu terdakwa MAULANA melihat obat tersebut karena pada saat itu tidak membawa uang cash maka terdakwa MAULANA membayarnya dengan transfer banking ke rekening BCA dengan nomor 5211045338 atas nama MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah pembayaran masuk ke rekening saksi MAHARDHIKA (berkas terpisah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinkes kesehatan Bekasi adalah melakukan kontrol mulai dari Produsen/Pabrik Obat, distributor obat/PBF, Sarana kefarmasian (APOTIK, KLINIK, RUMAH SAKIT, TOKO OBAT) Yang terdaftar dan sudah berizin;
- Bahwa seorang individu tidak ada untuk melakukan penjualan karena setiap penjualan obat OSELTAMIVIR, AZITROMISIN DAN GOLONGAN VITAMIN;
- Bahwa untuk penjualan obat OSELTAMIVIR, AZITROMISIN DAN GOLONGAN VITAMIN tidak dapat diperjual belikan kelayakan oleh layakan umum karena obat obatan tersebut ditribusikan ke (APOTIK, KLINIK, RUMAH SAKIT, TOKO OBAT) Yang terdaftar dan sudah berizin;
- Bahwa untuk harga eceran OSELTAMIVIR, AZITROMISIN DAN GOLONGAN VITAMIN berdasarkan surat keputusan menkes nomor hk.01.07/menkes/4826/2021 tentang harga eceran obat tertinggi obat

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa pandemi covid-19. Ternyata harga yang di jual oleh saksi Maulana lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain:

- Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap 1 tablet.
- Oseltamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) setiap 1 kapsul
- Bahwa Berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET perkapsul adalah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu Rupiah) dan obat IVERMECTIN HET pertablet adalah Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET dan IVERMECTIN HET yang mana terdakwa MAULANA bersama sama dengan MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) menjual obat tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “Unsur menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang” tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur point dua tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa MAULANA;

### **Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Bahwa seperti yang telah kami kemukakan diatas bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi saksi dan terdakwa yang mana menerangkan antara lain:

- Bahwa telah terjadinya perbuatan melakukan menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pada hari Senin

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Jl. Surya Permata VII Rt 009 Rw 013 Kel. Jaka Mulya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat oleh terdakwa bersama sama dengan saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) dikabari melalui whatsapp oleh Saksi RISKI, bahwa saksi RISKI memiliki obat Oseltamivir Phospate dengan harga Rp.3.200.000,- @1 kotak dimana obat tersebut lagi susah di cari dan banyak yang mencarinya untuk obat covid. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah slesai jumatn saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) membuat janji dengan RISKI untuk bertemu di Grand Galaxy yang berlokasi di Bekasi untuk melihat jenis obat tersebut, dan terdakwa melihat obat tersebut terdakwa MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) langsung membayar secara transfer ke BCA milik RISKI dengan harga Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) mengabari sdr TAMARA (belum tertangkap, untuk mencari pembeli dari obat tersebut melalui akun online shop dengan harga jual Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan pembeli sdr TAMARA (belum tertangkap) mengabari saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) bahwa sudah menemukan pembeli yang mana barang tersebut akan di bayar dengan harga yang terdakwa tawarkan yaitu Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) namun karena sebab lain pembeli tersebut membatalkan pesannya dan barang tersebut tidak jadi di beli dan membuat terdakwa tidak jadi bertransaksi Obat Oseltamivir Phospate tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Sekira Pukul 10.00 Wib salah satu dari keluarga saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN ada yang menderita gejala Covid 19,selanjutnya Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat Covid di internet dan menemukan bahwa obat Covid 19 dengan merk OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN. Selanjutnya Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat tersebut ke Apotik daerah bekasi namun karena obat tersebut pada saat itu sangat langka maka di beberapa Apotik daerah bekasi tidak ada/sudah habis,

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari di Aplikasi jual beli online yaitu blibli.com;

- Bahwa membuka Aplikasi tersebut Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN mencari obat yang Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN maksud dan kemudian muncul salah satu akun dengan nama Beauty Farma Yang mana pada saat itu sedang memposting obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN, kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN menanyakan stok obat tersebut kepada akun yang menjual obat tersebut dan ternyata stok obat nya masih tersedia dan dijual dengan harga sebagai berikut Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap 1 tablet dan Osetlamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu) setiap 1 kapsul;
- Bahwa Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN bertukar nomor Handphone dengan pemilik akun yang mengaku bernama terdakwa MAULANA dan setelah itu Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN lanjut berkomunikasi dengan melalui aplikasi whatsapp yang mana pada saat itu terdakwa MAULANA menawarkan jenis Obat OSELTAMIVIR POSPATE dengan harga 10 box Osetlamivir Phosphcte 75 mg (isi 100 kapsul) dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN dengan harga 10 box Osetlamivir Phosphcte 75 mg (isi 10 Tablet) dengan total harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga yang sudah di sepakati kemudian Saksi PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN disuruh transfer ke rekening BCA dengan nomor 8060037745 atas nama MAULANA dengan jumlah sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Maulana memberi tahu kepada sdr tamara (belum tertangkap) bahwa ada yang membeli obat OSELTAMIVIR POSPATE dan IVERMAXTIN 12 INVERNECTIN melalui Beauty Farma dan akan melakukan pertemuan untuk pembayaran obat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.30 WIB terdakwa menuju ke AEON MALL Jakarta Timur namun ketika sampai disana saksi MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa MAULANA di Jl Irigasi Cakung Jakarta

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan setelah bertemu terdakwa MAULANA melihat obat tersebut karena pada saat itu tidak membawa uang cash maka terdakwa MAULANA membayarnya dengan transfer banking ke rekening BCA dengan nomor 5211045338 atas nama MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah pembayaran masuk ke rekening saksi MAHARDHIKA (berkas terpisah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinkes kesehatan Bekasi adalah melakukan kontrol mulai dari Produsen/Pabrik Obat, distributor obat/PBF, Sarana kefarmasian (APOTIK, KLINIK, RUMAH SAKIT, TOKO OBAT) Yang terdaftar dan sudah berizin;
- Bahwa seorang individu tidak ada untuk melakukan penjualan karena setiap penjualan obat OSELTAMIVIR, AZITROMISIN DAN GOLONGAN VITAMIN;
- Bahwa untuk penjualan obat OSELTAMIVIR, AZITROMISIN DAN GOLONGAN VITAMIN tidak dapat diperjual belikan kelayakan oleh layakan umum karena obat obatan tersebut ditribusikan ke (APOTIK, KLINIK, RUMAH SAKIT, TOKO OBAT) Yang terdaftar dan sudah berizin;
- Bahwa untuk harga eceran OSELTAMIVIR, AZITROMISIN DAN GOLONGAN VITAMIN berdasarkan surat keputusan menkes nomor hk.01.07/menkes/4826/2021 tentang harga eceran obat tertinggi obat dalam masa pandemi covid-19. Ternyata harga yang di jual oleh saksi Maulana lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain;
  - Ivermax 12 Ivernectin = Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap 1 tablet.;
  - Oseltamivir Phosphcte 75 mg = Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) setiap 1 kapsul;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET perkapsul adalah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu Rupiah) dan obat IVERMECTIN HET pertablet adalah Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/Menkes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk obat OSELTAMIVIR HET dan IVERMECTIN HET yang mana terdakwa MAULANA bersama sama dengan MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA (berkas terpisah) menjual obat tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur point 3 tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa MAULANA;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 107 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk dibebaskan dari dakwaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena telah dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan dinyatakan bersalah dan didakwa Maka permohonan tersebut harus dikesampingkan kecuali terhadap hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa Merugikan Saksi PATRICK SAPTA ROLASS ;  
Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Kedadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 107 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menyimpan Barang Kebutuhan pokok dan / atau Barang penting dalam dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan / atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan dalam pasal 107 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dakwaam Alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAULANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Ondansetron Hci Dhydrate 8 Mg
  2. Serlof Sertraline .
  3. Nifedifine 30 Mg
  4. Ambeprazole .
  5. Micardis Telmisartan 80 Mg
  6. Lanso Prazole 30 Mg
  7. Xepazym Pancreatin Simethicone

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Coxiron Etoricoxib 90 Mg
9. Fastor Atorvastatin Calcium
10. Interzol Ketoconazole 200 Mg
11. Thiamycin Thiamphenicol 500 Mg
12. Cellcept Mycophenolate Mofetil 500 Mg
13. Siclidon Doxycycline 100 Mg
14. Riclona 2 Clonazepan 2 Mg
15. Pharmaceutical (Fg Troches Meiji)
16. Esilgan Estazolan 1 Mg
17. Esiligan Estezolan 2 Mg
18. Depram 10 Mg Escitalopram Oxalate
19. Lasgan Lanzoprazole 30 Mg
20. Simvastatin 20 Mg
21. Grathazon Dexamethasone 0,5 Mg
22. Etorvel Etoricoxib 60 Mg
23. Kalium Diklofenak 50 Mg
24. Diclofenac Potassium 50 Mg
25. Ondansethon Hci 20 Mg
26. Acyclovir 400 Mg
27. Lanzoprazole 30 Mg
28. Cefixime Trihydrate 100 Mg.
29. Anvomer B6 40 Mg
30. Methycobal 500 Mg
31. Micarzis 40 Mg
32. Pulmicon 0,5 Mg
33. 14 Dosbox Moxigra Amoxicillin 500 Mg
34. Moxigra Amoxicillin 500 Mg
35. Dexaharsen Dexanethasone 0,75 Mg
36. Novamax Amoxicilin Trihydrate 500 Mg
37. 1 Dus Spinorolassone 100 Mg
38. 1 Dus Dufacaryl Dexa Methasone 0,5 Mg
39. Tera F
40. Bisoprolol Fumarate 5 Mg
41. Ketorolac Tromecanol 10 Mg
42. Obeslim Orlistat Kapsul 120 Mg
43. Clonidine Hcl 0,15 Mg
44. Propranolol Hcl 10 Mg

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45.2 Box Trosyd Tioconazole 10 g

46. Tremenza

47.1 Box Staleno

48.2 Box Terikotrin 5 g

49.1 Box Postinor

50.1 Box Hiclin 0,1 ml

51.1 Box Ivermax 12 Ivernectin .

52.1 Box Oseltamivir Phosphcte 75 mg

53.1 Pcs Aciclovir 5 g

54.1 Pcs Timol 5 ml

55.1 Pcs Sodium valphoate 250 mg

56. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 8060037745 atas nama MAULANA .

57.1 (satu) buah Handphone Vivo warna putih

58.1 (satu) buah Handphone Xiami warna hitam  
(dirampas untuk dimusnahkan )

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Anshar Madjid, S.H., M.H., dan Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 762/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 8 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Pandu Suryabrata, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Anshar Madjid, S.H., M.H.

Tardi, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Galih Pandu Suryabrata, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Bks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)